

# Antara Aceh dan Yogyakarta

**Risman A. Rachman,**  
SALAH SATU PENDIRI LEMBAGA  
ACEH INSTITUTE YANG AKTIF ME-  
LAKUKAN RISET DAN PENELITIAN  
KEACEHAN

Saat ini semua mata politik sedang tertuju pada Yogyakarta berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Akibatnya, rancangan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tentang Rancangan Qanun Lembaga Wali Nanggroe (RQLWN) menjadi terabaikan dari perhatian publik nasional.

Berbeda dengan pemerintah pusat yang ingin menumbuhkan iklim demokrasi dalam tradisi kepemimpinan di Yogya, pihak legislatif Aceh (DPRA) justru ingin menumbuhkan kembali iklim monarki dalam tradisi kepemimpinan di Aceh. Meski tidak seperti Yogya yang sudah dari dulu sultannya sekaligus sebagai gubernur, di Aceh justru kepemimpinan adat Wali Nanggroe ingin ditempatkan sebagai institusi resmi dalam pemerintahan Aceh yang tertinggi dan independen di atas kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Menurut yang tertulis di Pasal 5 RQLWN yang sudah disampaikan kepada pihak eksekutif bahwa kewenangan Lembaga Wali Nanggroe (LWN), antara lain, menjalankan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada pemerintah Aceh, menguasai semua aset (kekayaan) Aceh di dalam dan luar Aceh, membubarkan parlemen ketika situasi politik berada dalam kekacauan, serta memberhentikan/menonaktifkan gubernur ketika garis kebijakan yang ditentukan tidak dapat dijalankan lagi.

Masih menurut RQLWN Pasal 6, LWN memiliki tugas dan fungsi, antara lain, menetapkan hari dan tanggal pemilihan baru parlemen Aceh, menetapkan jadwal pemilihan kepala pemerintahan Aceh, melantik parlemen dan kepala pemerintahan Aceh, serta meresmikan pengangkatan kepala pemerintahan Aceh dan Lembaga Legislatif Aceh.

Sementara pemerintah pusat menginginkan Gubernur DIY dipilih, dalam RQLWN justru sudah ditentukan siapa yang akan



ILUSTRASI: MACHFOED GEMBONG (TEMPO)

yang pada awalnya sempat mengusung cita-cita pengembalian sistem kerajaan. Namun, dalam gerak politik terakhir, mereka justru lebih mengusung isu-isu demokrasi. Dan terakhir justru bermuara pada isu politik *self-government* (pemerintahan sendiri), yang oleh pihak Indonesia dinamakan dengan otonomi khusus, yang saat ini tergambar dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai penjabaran dari kesepakatan damai Helsinki, 15 Agustus 2005.

Menurut salah satu pasal di UUPA, yakni pasal 99 yang menegaskan tentang Lembaga Wali Nanggroe, kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen dan bukan sebagai lembaga kepemimpinan politik yang pengaturannya dilakukan melalui Qanun, yang dalam rancangannya justru melebihi makna utama dari UUPA itu sendiri sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya di atas.

Inilah yang kemudian menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Aceh. Namun, karena semua mata politik sedang tertuju ke Yogyakarta, publik nasional tidak begitu aktif dalam memperhatikan dinamika politik

## Terakhir, tentu kita tergelitik untuk bertanya, akankah Aceh menjadi daerah yang kembali menerapkan sistem monarki dengan Wali Nanggroe yang memiliki masa jabatan seumur hidup?

ditetapkan sebagai Wali Nanggroe setelah Hasan Tiro mangkat, yakni Tengku Malik Mahmud (pasal 14) dengan masa jabatan seumur hidup (pasal 16).

Berbeda dengan reaksi masyarakat Yogyakarta yang mayoritas dan sejak dulu tetap setia dengan wujud keistimewaan ala Yogyakarta dengan kesultannya yang sekaligus ditetapkan sebagai gubernur, di Aceh justru sudah sejak dulu masyarakat sangat antusias untuk mengakhiri sistem kerajaan kala menjadi bagian dari Indonesia. Karena itu,

sangat wajar jika sampai saat ini pun rakyat Aceh tidak satu suara untuk mendukung RQLWN, yang sudah disetujui oleh anggota Dewan sebagai rancangan inisiatif untuk disampaikan kepada pihak eksekutif.

Berbeda dengan Yogyakarta, yang tidak pernah lagi berseteru politik dengan pemerintah pusat berkaitan dengan keistimewaan-nya, di Aceh ragam pemberontakan sempat terjadi. Terakhir adalah pemberontakan yang dimotori oleh Hasan Tiro melalui Gerakan Aceh Merdeka sejak 1976,

Aceh terbaru.

Terakhir, tentu kita tergelitik untuk bertanya, akankah Aceh menjadi daerah yang kembali menerapkan sistem monarki dengan Wali Nanggroe yang memiliki masa jabatan seumur hidup? Akankah Yogyakarta memasuki era demokrasi dengan gubernurnya dipilih setiap lima tahun? Yang jelas, antara Aceh dan Yogyakarta tetap akan berbeda walau pernah memiliki warna sejarah yang sama, setidaknya pada masa lalu. Selebihnya, mari kita lihat jawabannya pada 2011 ini. ●

## SURAT PEMBACA

### Lampu-lampu Lalu Lintas Rusak

Saya siswa SMP di Jakarta timur yang sering melihat lampu lalu lintas rusak. Di daerah Otista, ada lampu lalu lintas yang pernah mati dan tidak diperbaiki selama berbulan-bulan. Bila lampu lalu lintas mati, peluang terjadinya kecelakaan dan kemacetan akan semakin besar. Semoga pemerintah atau lembaga yang mengatasi jalan-jalan di Jakarta lebih peka terhadap hal-hal sepele yang dapat memperbesar peluang kecelakaan dan kemacetan seperti itu.

Lukas Bagas  
Jatiwaringin, Jakarta Timur

### Kendala Bus Transjakarta

Saya dan teman-teman saya sering bepergian ke toko buku Gramedia Matraman, Jakarta, dengan menggunakan alat transportasi berupa bus Transjakarta. Kami memilih bus Transjakarta rute perjalanan PGC-Harmoni. Namun, kami perlu waktu yang cukup lama untuk menunggu bus Transjakarta tersebut. Waktu yang diperlukan untuk menunggunya lebih dari setengah jam. Padahal, dengan

waktu setengah jam, seharusnya kami sudah tiba di tempat tujuan kami.

Selain kendala waktu menunggu bus Transjakarta, menurut saya, para petugas kurang efektif dalam menangani banyaknya penumpang yang menumpang bus ini, karena kami sering berdesak-desakan di dalam bus agar sampai ke tempat tujuan. Menurut saya, jumlah bus yang dikerahkan untuk perjalanan ini tidak sebanding dengan jumlah penumpang yang menumpang. Padahal petugas bisa mengaturnya dengan cara membatasi jumlah

penumpang atau menambah jumlah bus untuk perjalanan ini.

Kendala lainnya adalah masalah pintu bus Transjakarta. Saya pernah menemui pintu bus Transjakarta yang saya tumpangi sudah rusak. Namun hal ini kurang diperhatikan oleh pihak pengurus bus Transjakarta. Ingat, pintu sangat berguna untuk melindungi para penumpang dari kecelakaan saat menaiki bus Transjakarta.

Novita Sari  
Jalan Tj. Lengkong  
Jakarta Timur

## SURAT DAN PENDAPAT



**Kebayoran Center**  
BLOK A11-A15,  
JALAN KEBAYORAN BARU, MAYESTIK, JAKARTA 12240



(021) 725 5645/50



(021) 70292900



pendapat@tempo.co.id

UNTUK ARTIKEL PENDAPAT, PANJANG  
TULISAN MAKSIMUM 6.000 KARAKTER,  
DISERTAI FOTO DAN NOMOR TELEPON YANG DAPAT DIHUBUNGI.